

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : K I S C H E N A A M A R D A H L A N

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D B U N G A A N G G R E K

b. Alamat : G A N T I N G , K E N . K A P E H P A N J I
J A Y A T A L A O K

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : S U M A T E R A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : P E S I S I R S E L A T A N

g. Kecamatan : B A Y A N G

h. Kelurahan :

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 9

b. Tanggal : 3 1 1 2 2 0 1 3

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0

d. Tanggal : 1 1 0 1 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah

RENGEMBANG
KABUPATEN SELATAN
SUMATERA BARAT
KEM. GANTING
P. II PAUD
BUNGA ANGREK
KEN. TALAOK
KEC. BAYANG

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Agus Salim Telp. 21602 Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502

Email : disdik.pesisirselatan.go.id

Web : <http://www.disdik.pesisirselatan.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/0015 /PNFI-Diknas**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)**

PAUD BUNGA ANGGREK

**Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok
Kec. Bayang**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ;
 - b bahwa penerbitan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan ;
- Mengingat :
- 1 Undang – undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 - 2 Undang – undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - 3 Undang – undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional ;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

Memperhatikan : Surat Pengantar Kepala UPTD Kecamatan Bayang Nomor : 08/I.08.420.10/MS-2014, Tanggal 11 Januari 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal kepada :

Nama Lembaga : PAUD BUNGA ANGGREK
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain
Penyelenggara : KISCHENA AMARDAHLAN
Alamat : Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok
Kec. Bayang

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan 11 Januari 2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 11 Januari 2014



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Kecamatan Bayang
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Bayang
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya



NOTARIS

E N Y D A, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

No. AHU - 761. AH. 02. 01. Tahun 2011 Tgl. 31-10- 2011

Jl. Mohd. Hatta No. 07 - Painan Hp. 0812 674 52518 - 0819 476 06298

AKTE : **PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P A U D)**

*** BUNGA ANGGREK ***

NOMOR : 19.-

TANGGAL : 31-12-2013.-